



PUTUSAN

NOMOR: 011/IX/KIDDIY-PS-A/2022

KOMISI INFORMASI DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

1. IDENTITAS

[1.1] Komisi Informasi Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta yang memeriksa, memutus, dan menjatuhkan putusan dalam Sengketa Informasi Publik Nomor Register: 011/IX/KIDDIY-PS/2022 yang diajukan oleh:

Nama : Mustofa Ansori
Alamat : Banjardowo, RT/RW. 093/010, Gedangrejo, Karangmojo, Gunungkidul,
Daerah Istimewa Yogyakarta

Yang dalam persidangan memberikan Kuasa kepada :

Nama : R. Gatot Kurniawan Sitompul, S.H., M.H
Alamat : Pereng Kembang, RT/RW 06/012, Balecatur, Gamping, Sleman,
Daerah Istimewa Yogyakarta

Berdasarkan Surat Kuasa khusus yang ditandatangani oleh Mustofa Ansori selaku pemberi kuasa tanggal 15 September 2022 untuk selanjutnya disebut **Pemohon**

Terhadap:

Nama : Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Yogyakarta
Alamat : Jl. Kusumanegara No.11, Semaki, Kecamatan Umbulharjo, Kota
Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta

Yang dalam persidangan diwakili oleh:

1. Nama : Jati Wiryawan
Jabatan : Kepala KPKNL Yogyakarta

2. Nama : Angga Kunto Widianto
Jabatan : Kepala Seksi Hukum dan Informasi KPKNL Yogyakarta
3. Nama : Sarwi Handayani
Jabatan : Petugas Penangan Perkara KPKNL Yogyakarta
4. Nama : Rakhmayani Ardhanti
Jabatan : Petugas Penangan Perkara KPKNL Yogyakarta
5. Nama : Arifin Nurhantanto
Jabatan : Petugas Penangan Perkara KPKNL Yogyakarta
6. Nama : Endah Setyowahyuni
Jabatan : Petugas Penangan Perkara KPKNL Yogyakarta
7. Nama : Wahyu Widyanarko
Jabatan : Petugas Penangan Perkara KPKNL Yogyakarta
8. Nama : Yusuf Eko Susilo
Jabatan : Petugas Penangan Perkara KPKNL Yogyakarta

berdasarkan surat kuasa dengan Nomor 37/KN/2022 tertanggal 12 Oktober 2022 yang ditandatangani oleh Rionald Silaban selaku Direktur Jenderal Kekayaan Negara sebagai Pemberi Kuasa yang memberikan Kuasa yang untuk selanjutnya disebut **Termohon**

- [1.2]** Telah membaca surat permohonan Pemohon;
Telah mendengar keterangan Pemohon;
Telah mendengar keterangan Termohon;
Telah mendengar keterangan Saksi yang dihadirkan Majelis Komisioner;
Telah memeriksa bukti-bukti dari Pemohon; dan
Telah memeriksa bukti-bukti dari Termohon.

2. DUDUK PERKARA

A. Pendahuluan

[2.1] Menimbang bahwa pada tanggal 19 September 2022 Pemohon mengajukan permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi ke Komisi Informasi Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta (Komisi Informasi Daerah DIY) yang diterima dan terdaftar di kepaniteraan Komisi Informasi Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta dengan Nomor Register Sengketa: 011/IX/KIDDIY-PS/2022 menguraikan hal-hal sebagai berikut:

Kronologi

[2.2] Bahwa pada tanggal 4 Agustus 2022 Pemohon mengajukan Permohonan Informasi Publik kepada Kepala Kantor Pelayan Kekayaan Negara dan Lelang Yogyakarta (KPKNL) melalui surat Nomor: 01/GS/XIII/2022 perihal Salinan/Turunan/Fotocopy surat pernyataan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Pembantu Godean No. B.305/.KCP-VII/ADK/11/2016 tanggal 28 November 2016 sesuai Risalah Lelang No. 478/2016.

[2.3] Bahwa atas surat permohonan tanggal 4 Agustus 2022 tersebut, Termohon memberikan tanggapan melalui surat Nomor: S-1581/KNL.0905/2022 tanggal 8 Agustus 2022 perihal Salinan /Turunan/Fotocopy Dokumen yang dilekatkan pada Risalah Lelang.

[2.4] Bahwa pada tanggal 9 Agustus 2022 Pemohon mengajukan kembali Permohonan Informasi Publik Kepada Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Yogyakarta melalui petugas Area Pelayanan Terpadu KPKNL Yogyakarta dan ditanggapi oleh Termohon melalui Surat Nomor S-1609/KNL.0905/2022 tanggal 10 Agustus 2022 perihal Tanggapan atas Permohonan Informasi Publik a.n. Raden Gatot Kurniawan Sitompul.

[2.5] Bahwa berdasarkan tanggapan Termohon tanggal 8 Agustus 2022, karena permohonan Informasi Pemohon ditanggapi tidak sebagaimana yang diminta atau informasi yang diberikan tidak sesuai permohonan, maka pada tanggal 15 Agustus 2022 Pemohon mengajukan surat keberatan kepada Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Yogyakarta.

[2.6] Bahwa berdasarkan surat tanggapan Termohon tanggal 10 Agustus 2022, karena permohonan informasi Pemohon ditanggapi tidak sebagaimana yang diminta atau informasi yang diberikan tidak sesuai permohonan, maka pada tanggal 22 Agustus 2022 Pemohon mengajukan Pemohon mengajukan kembali surat keberatan kepada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Yogyakarta.

[2.7] Bahwa atas surat Keberatan dari Pemohon tanggal 22 Agustus 2022, Termohon memberikan tanggapan dengan Nomor Surat: S-117/KN/2022 tanggal 2 September 2022 perihal tanggapan atas keberatan Informai Publik Nomor Pendaftaran: KEB-6/PPID.KN/2022.

(2.8) Bahwa pada tanggal 19 September 2022 Pemohon mengajukan permohonan Penyelesaian Sengketa Infomasi ke Komisi Informasi DIY dan diterima Sekretariat Komisi informasi Daerah DIY pada tanggal 19 September 2022.

[2.9] Bahwa terhadap Sengketa Informasi *a quo* telah dilaksanakan sidang pemeriksaan awal pada tanggal 4 Oktober 2022 dan 18 Oktober 2022. Pemohon hadir diwakili kuasanya dan Termohon hadir diwakili kuasanya dengan pokok agenda sesuai Pasal 36 ayat (1) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi. Selanjutnya, karena Termohon menyatakan bahwa Informasi yang diminta Pemohon adalah informasi yang dikecualikan, Majelis Komisioner langsung memeriksa pokok sengketa tanpa melalui mediasi. Hal itu didasarkan pada ketentuan Pasal 29 ayat (2) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi yang mengatur bahwa "Dalam hal penolakan permohonan informasi atas alasan pengecualian berdasarkan Pasal 35 ayat (1) huruf a UU KIP, Majelis Komisioner langsung memeriksa pokok sengketa tanpa melalui mediasi".

[2.10] Bahwa karena tidak dilaksanakan mediasi sebagaimana dijelaskan pada paragraf [2.9]

maka penyelesaian sengketa informasi *a quo* dilanjutkan melalui proses Ajudikasi Nonlitigasi yang telah dilaksanakan pada:

1. Tanggal 25 Oktober 2022 dilakukan pemeriksaan bukti-bukti;
2. Tanggal 8 November 2022 dilakukan pemeriksaan bukti-bukti;
3. Tanggal 15 November 2022 dilakukan pemeriksaan bukti-bukti;
4. Tanggal 01 Desember 2022 dilakukan pemeriksaan bukti-bukti;
5. Tanggal 14 Desember 2022 dilakukan pemeriksaan bukti-bukti; dan
6. Tanggal 21 Desember 2022 disampaikan kesimpulan oleh para pihak.

Tujuan Permohonan Informasi

[2.11] Pemohon mengajukan permohonan Informasi dengan tujuan untuk penegakan hukum.

Alasan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik

[2.12] Pemohon mengajukan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik kepada Komisi Informasi Daerah DIY karena Pemohon tidak puas terhadap tanggapan atasan PPID atas keberatan.

Petitum

[2.13] Pemohon memohon kepada Komisi Informasi Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta untuk memutuskan sengketa Informasi *a quo*.

B. Alat Bukti

Keterangan Pemohon

[2.14] Menimbang bahwa dalam persidangan ajudikasi nonlitigasi Pemohon memberikan keterangan sebagai berikut:

1. bahwa Pemohon membenarkan kronologi permohonan informasi sebagaimana disebutkan dalam paragraf [2.2] sampai dengan [2.8];
2. Bahwa Pemohon menyatakan sebagai Pemohon informasi individu dibuktikan dengan identitas Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang dengan surat kuasa khusus berdasarkan Surat Kuasa yang ditandatangani oleh Mustofa ansori selaku pemberi kuasa tanggal 15 September 2022 memberikan kuasa kepada R. Gatot Kurniawan Sitompul, S.H., M.H., yang beralamat di Pereng Kembang RT/RW. 06/12, Bale Catur, Gamping, Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta;
3. bahwa Pemohon adalah pemenang lelang dari tanah dan bangunan yang berdiri di atas SHM No. 2107/Wonosari luas tanah 168 M2 tercatat (dulunya) atas nama Nyonya Ginni, terletak di Jl. Raya Brigjen Katamso Wonosari, yang dilakukan lelang pada tanggal 16 Desember 2016 yang dilakukan oleh KPKNL Yogyakarta, yang beralamat di Jl. Kusuma Negara No.11 Yogyakarta sesuai Risalah Lelang No. 478/2016;
4. bahwa sejak 2016 hingga saat ini, Pemohon belum dapat menguasai obyek lelang karena

masih digunakan dan dikuasai pemilik lama;

5. bahwa surat pernyataan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Pembantu (Capem) Godean No. B.305.KCP0VII/ADK//11/2016 tanggal 28 November 2016 berada dalam penguasaan KPKNL Yogyakarta;
6. bahwa Saudara R. Gatot Kurniawan Sitompul, S.H., M.H., bertindak mewakili kliennya Mustofa Ansori meminta salinan/fotocopy dokumen berupa pernyataan PT BRI Capem Godean No.B.305.KCP.VII/ADK/11/2016 tanggal 28 November 2016 sesuai risalah lelang No.478/2016 kepada KPKNLYogyakarta;
7. bahwa atas surat permohonan tersebut, Termohon menanggapi dengan surat Nomor: S-1609/KNL.0905/2022 tanggal 10 Agustus 2022 beserta lampirannya yang berisi pemberitahuan tertulis dan Surat Keputusan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) tentang Penolakan Permohonan Nomor: 01/PPID.KNL.0905/2022 tanggal 10 agustus 2022;
8. bahwa Pemohon merasa keberatan atas tanggapan tertulis Termohon dengan menyampaikan surat keberatan nomor: 22/GS/XIII/2022 tanggal 22 Agustus 2022, yang diteruskan kepada atasan PPID yaitu Direktur Jenderal Kekayaan Negara (DJKN);
9. bahwa atas keberatan Pemohon, atasan PPID menanggapi dengan surat nomor: S-117/KN/2022 tanggal 02 September 2022 tentang Tanggapan atas Keberatan Informasi Publik Nomor Pendaftaran KEB-6/PPID.KN/2022, yang pada intinya menyatakan informasi dan dokumen data yang diminta pemohon tidak dapat diberikan karena merupakan Informasi yang dikecualikan; dan
10. bahwa Pemohon tidak puas atas jawaban Atasan PPID DJKN dimaksud sehingga mengajukan Penyelesaian Sengketa Informasi ke Komisi Infromasi Dearah DIY dengan nomor register 011/IX/KIDDIY-PS/2022 tanggal 20 September 2022.

Surat-surat Pemohon

No	bukti	Tanggal	Nama dokumen	Keterangan
1	P-1	-	Foto copy KTP a.n. Mustofa Ansori	
2	P-2	15 September 2022	Surat Kuasa	Surat kuasa Mustofa Ansori Kepada R.Gatot Kurniawan Sitompul,S.H., M.H.
3	P-3	-	Foto Copy KTP a.n. Raden Gatot Kurniawan S.H., M.H.	Selaku kuasa hukum Mustofa Ansori
4	P -4	04 Agustus 2022	Surat No :01/GS/XIII/2022	Surat permohonan Informasi dari R.Gatot Sitompul S.H., M.H., selakuk kuasa hukum dari Mustofa Ansori
5	P-5	5 Agustus 2022	Tanda terima	Tanda terima Dari Kantor

No	bukti	Tanggal	Nama dokumen	Keterangan
				Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Yogyakarta
6	P-6	8 Agustus 2022	Surat No : S-1581/KNL.0905/2022	Surat Jawaban dari KPKNL Yogyakarta atas permohonan Informasi a.n. R. Gatot Kurniawan Sitompul S.H, M.H., atas Salinan /Turunan/Fotocopi dokumen yang dilekatkan pada risalah lelang.
7	P-7	10 Agustus 2022	Surat no: S-1609/KNL.0905/2022	Surat tanggapan atas permohonan Informasi a.n. R. Gatot Kurniawan Sitompul S.H., M.H.
8	P-8	10 Agustus 2022	Pemberitahuan Tertulis	Pemberitahuan kepada R. Gatot Kurniawan Sitompul S.H., M.H., dari PPID Tingkat III DJKN atas permohonan informasi dengan No. pendaftaran 01/PPID.KNL.0905/2022
9	P-9	10 Agustus 2022	Surat keputusan PPID tentang Penolakan Permohonan Nomor Pendaftaran :01/PPID.KNL.0905/2022	Informasi yang diminta R. Gatot Kurniawan Sitompul S.H., M.H., termasuk Informasi Yang dikecualikan
10	P-10	10 Agustus 2022	Permohonan Informasi ditolak	Pernyataan bahwa informasi yang diminta R. Gatot Sitompul S.H., M.H., ditolak oleh PPID Tingkat III DJKN
11	P-11	15 Agustus 2022	Surat Nomor :16/GS/XIII/2022	Surat Keberatan dari R.Gatot Kurniawan Sitompul S.H., M.H., atas Surat Nomor S-1581/KNL.0905/2022
12	P-12	22 Agustus 2022	Surat Nomor :22/GS/XIII/2022	Keberatan dari R.Gatot Kurniawan Sitompul S.H., M.H., atas Surat 01/PPID.KNL.0905/2022 tanggal 10 Agustus 2022
13	P-13	22 Agustus 2022	Tanda Terima	Tanda terima dari KPKNL Yogyakarta atas keberatan

No	bukti	Tanggal	Nama dokumen	Keterangan
				dari R.Gatot Kurniawan Sitompul S.H., M.H.
14	P-14	02 September 2022	Surat No S-117/KN/2022	Surat Tanggapan Atas Keberatan Informasi Publik Nomor Pendaftaran KEB 6/PPID.KN/2022 dari Kementerian Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Kekayaan Negara yang ditandatangani DJKN Selaku Atasan PPID Tingkat I DJKN
15	P-15	-	Kementerian Keuangan RI Daftar Bukti Surat II -Perkara Perdata No. 24/PDT.GT/2019/PN.WNO Halaman 3 dan TII-8 Surat pernyataan BRI (Persero) Tbk Capem Godean No. 305-KCP-VII/ADK/11.2016 Tanggal 28 November 2016	Menunjukkan pertama kali KPKNL memberikan petunjuk tentang adanya surat pernyataan No. 305-KCP-VII/ADK/11/2016 tanggal 28 November 2016 dimana bank BRI harus bertanggung jawab untuk menyerahkan obyek tidak bergerak kepada pemohon
16	P-16	19 Desember 2016	Kuitansi sementara	Menunjukkan bahwa kami selaku pembeli, membeli tanah dan bangunan tidak hanya membeli SHM No. 2107
17	P-17	8 Agustus 2022	Surat KPKNL Nomor:S-1581/KNL.0905/2022 tanggal 8 Agustus 2022	Menunjukkan bahwa hakim KID DIY dapat meminta dokumen Surat pernyataan No. 305-KCP-VII/ADK/11/2016 tanggal 28 November 2016
18	P- 18	-	Tanda terima	Menunjukkan bahwa BRI baru menyerahkan obyek bergerak saja, obyek tidak bergerak belum diserahkan kepada pembeli
19	P-19	2 November 1999	SHM No. 2107	Menunjukkan bahwa sertipikat baru jadi/selesai dibuat tanggal 25 januari 2017
20	P-20	19 Januari 2017	Putusan Perkara No. 175/PDT.G/2016/PN.YK	Menunjukkan bahwa sejak tanggal 19 Desember

No	bukti	Tanggal	Nama dokumen	Keterangan
				pemohon telah digugat, dan sebelumnya tanggal 13 januari KPKNL telah mengetahui jika tanah dalam sengketa namun tidak memberi tahu/petunjuk kepada Pemohon sebagai pembeli.
21	P-21	-	Jawaban tergugat II pada perkara No. 24/ptd.G/2019/PN.WNO No. 16 Halaman 6	Menunjukkan adanya petunjuk dari Kementerian Keuangan RI, siapa yang harus bertanggung jawab pada perkara yang dialami oleh masyarakat
22	P-22	11 November 2016	Iklan Surat Kabar Merapi	Menunjukkan bahwa KPKNL sebagai menjual lelang tidak pernah sebagai menjual lelang tidak pernah menyebutkan bahwa tanah yang dilelang oleh klien 2016

Keterangan Termohon

[2.15] Menimbang bahwa dalam persidangan adjudikasi nonlitigasi Termohon memberikan keterangan sebagai berikut:

1. bahwa atas keberatan Pemohon, atasan PPID menanggapi dengan surat nomor: S-117/KN/2022 tanggal 02 September 2022 tentang Tanggapan atas Keberatan Informasi Publik Nomor Pendaftaran KEB-6/PPID.KN/2022, yang pada intinya menyatakan bahwa informasi dan dokumen data yang diminta pemohon tidak dapat diberikan karena merupakan Informasi Yang Dikecualikan sesuai dengan ketentuan:
 - 1) Pasal 17 huruf a angka 1, huruf e angka 1, angka 4, dan huruf l Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik beserta penjelasannya;
 - 2) Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik beserta penjelasannya *juncto* Pasal 42 Vendu Reglement Staatblad 1908;
 - 3) Pasal 17 huruf J Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik beserta penjelasannya *juncto* Pasal 44 ayat (1) huruf a, huruf e, dan huruf i serta ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan beserta penjelasannya; dan
 - 4) Pasal 93 dan Pasal 94 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 213/PMK.06/2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang;

2. dalam ketentuan Pasal 93 Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 213/pmk.06/2022 tentang Petunjuk pelaksanaan lelang disebutkan bahwa: "*pihak yang berkepentingan dapat memperoleh Kutipan/Salinan/Grosse yang autentik dari Minuta Risalah Lelang*";
3. adapun pihak yang berkepentingan sebagaimana dimaksud di atas meliputi:
 - 1) Pembeli, memperoleh Kutipan Risalah Lelang sebagai Akta Jual Beli atau Grosse Risalah Lelang sesuai kebutuhan;
 - 2) Penjual, memperoleh Salinan Risalah Lelang untuk laporan pelaksanaan lelang atau Grosse Risalah Lelang sesuai kebutuhan;
 - 3) Pengawas lelang (superintenden), memperoleh Salinan Risalah Lelang untuk laporan pelaksanaan lelang/kepentingan dinas;
 - 4) Instansi yang berwenang dalam balik nama kepemilikan hak obyek lelang, memperoleh salinan; dan
 - 5) Balai Lelang selaku penyedia jasa pra lelang atau penyelenggara lelang, memperoleh Salinan Risalah Lelang untuk kepentingan administrasi dan legal;
4. Termohon menjelaskan bahwa PPID Kementerian Keuangan (Kemenkeu) yang melakukan Uji Konsekuensi untuk menentukan daftar informasi yang dikecualikan, dengan demikian Termohon tidak mengetahui dengan rinci seperti apa Uji Konsekuensi itu dilaksanakan tetapi secara dokumen ada bukti otentik dan naskah dinasnya;
5. Termohon menjelaskan bahwa Kutipan Risalah Lelang itu adalah akta otentik yang diterima pembeli lelang sebagai dasar balik nama atau sebagai ganti Akta Jual Beli atas suatu obyek yang dilelang, misalkan dalam kasus ini Bapak Mustofa Ansori sudah memperoleh Kutipan Risalah Lelang meskipun hanya satu lembar yang menerangkan nama pembeli dan sebagainya;
6. Termohon menjelaskan bahwa Salinan Risalah Lelang adalah berita acara yang diberikan penjual dalam hal ini pemohon lelang yang berisi berita acara tentang lelang itu dilaksanakan kapan, obyeknya apa, kemudian pemenang ada atau tidak yang ditandatangani oleh para pihak yang hadir pada saat lelang;
7. Termohon menjelaskan bahwa Grosse adalah suatu akta otentik yang dikeluarkan oleh Kepala KPKNL Yogyakarta yang diminta oleh pembeli dalam hal ini berarti bapak Mustofa Ansori untuk mengajukan pengosongan ke Pengadilan Negeri, jadi seperti pengantar yang membuktikan bahwa benar pembeli ini memang benar pembeli lelang;
8. Termohon menjelaskan bahwa Minuta adalah berita acara lelang seperti dengan salinan lelang tadi sama, hanya saja ada lampiran yang asli secara lengkap termasuk di dalamnya surat nomor B 305 yang diminta oleh pembeli atau Pemohon yang surat tersebut merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari minuta risalah lelang karena yang berhak untuk memegang Minuta Lelang ini adalah Pejabat Lelang;
9. berkaitan dengan hasil Uji Konsekuensi, Termohon menjelaskan bahwa berdasarkan daftar klasifikasi informasi yang ada, pertimbangan yang digunakan sebagai dasar pengecualian informasi adalah bahwa apabila informasi yang dimohon oleh Pemohon itu dibuka, maka

dapat menghambat proses penegakan hukum, dapat menimbulkan kerugian negara, dapat menimbulkan gugatan, juga dapat disalahgunakan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab seperti penipuan atau pemerasan, dan dapat menghambat kebijakan yang diambil oleh pimpinan dalam pengelolaan kekayaan negara; dan

10. Sebaliknya, Termohon menjelaskan bahwa apabila informasi itu ditutup, maka dapat melindungi proses penegakan hukum, dapat melindungi negara dari timbulnya potensi kerugian, mencegah potensi timbulnya gugatan, mencegah timbulnya penyalahgunaan data dan/atau informasi oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab, dan melindungi pengambilan kebijakan oleh pimpinan dalam pengelolaan kekayaan negara.

Surat-surat Termohon

[2.16] Termohon mengajukan bukti:

Bukti	Dokumen
T-1	Surat Tugas Nomor: ST1240/KNL.0905/2022 tanggal 03 Oktober 2022 kepada Sdr. Angga Kunto Widiyanto dan Sdr. Arifin Nurhartanto untuk melaksanakan perjalanan dinas dalam rangka menghadiri sidang Ajudikasi Nonlitigasi Sengketa Informasi Publik di Komisi Informasi Daerah DIY
T-2	Foto copy KTP a.n. Angga Kunto Widiyanto
T-3	Foto copy KTP a.n. Arifin Nurhartanto
T-4	Surat Kuasa Khusus No. SKU 37/KN/2022.
T-5	Keputusan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kementerian Keuangan Nomor: KEP-3/PPID/2021 tentang Klasifikasi Informasi Yang Dikecualikan Kementerian Keuangan Tahun 2022

Keterangan Para Saksi dari PT BRI (Persero) Tbk Capem Godean

[2.17] Menimbang bahwa untuk mendapatkan kejelasan kedudukan informasi yang diminta pemohon Majelis Komisioner memanggil PT BRI (persero) Tbk Capem Godean pada tanggal 1 Desember 2022 sebagai pihak yang menerbitkan surat.

[2.18] Berdasarkan surat kuasa khusus dengan hak substitusi dengan nomor B.3543 KC-VIII/ADK/11/2022 tertanggal 21 November 2022 yang ditandatangani oleh Dwi Wahyu Kurniawan sebagai Pemimpin Cabang selaku Pemberi kuasa memberikan kuasa khusus dengan hak substitusi kepada:

- 1 Nama : Aryo Patriyanto
Jabatan : Kepala Bagian Hukum Kantor Wilayah PT Bank Rakyat Indonesia, (Persero) Tbk Yogyakarta
- 2 Nama : Rio Krisnajati

- Jabatan : Legal Officer Kantor Wilayah PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Yogyakarta
- 3 Nama : Wibisana Suryatmana
- Jabatan : Legal Officer Kantor Wilayah PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Yogyakarta
- 4 Nama : Edy Wiyono
- Jabatan : Associate Legal Officer Kantor Wilayah PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Yogyakarta
- 5 Nama : Wiwik Kris Heryani
- Jabatan : Associate Legal Officer Kantor Wilayah PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Yogyakarta
- 6 Nama : Wisnu Ismwahyudi
- Jabatan : Pemimpin Cabang Pembantu KCP Godean, Kantor Cabang PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Yogyakarta Cik Diktiro
- 7 Nama : Bayu Aji Pratomo
- Jabatan : RM SME KCP Godean, Kantor Cabang PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Yogyakarta Cik Diktiro
- 8 Nama : Muhammaf Fariq H
- Jabatan : Account Officer Kantor Cabang PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Yogyakarta Cik Diktiro

yang dalam persidangan dihadiri oleh 5 (lima) orang saksi dari total 8 (delapan) orang saksi yaitu:

- 1 Nama : Aryo Patriyanto
- Jabatan : Kepala Bagian Hukum Kantor Wilayah PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Yogyakarta;
- 2 Nama : Rio Krisnajati
- Jabatan : Legal Officer Kantor Wilayah PT Bank Rakyat Indonesia, (Persero) Tbk Yogyakarta;
- 3 Nama : Wisnu Ismwahyudi
- Jabatan : Pemimpin Cabang Pembantu KCP Godean, Kantor Cabang PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Yogyakarta Cik Diktiro;
- 4 Nama : Bayu Aji Pratomo
- Jabatan : RM SME KCP Godean, Kantor Cabang PT Bank Rakyat Indonesia, (Persero) Tbk Yogyakarta Cik Diktiro; dan
- 5 Nama : Muhammaf Fariq H
- Jabatan : Account Officer Kantor Cabang PT Bank Rakyat Indonesia, (Persero) Tbk Yogyakarta Cik Diktiro.

[2.19] Saksi memberikan keterangan berikut ini:

1. bahwa nasabah Saksi atas nama Baiedawi telah menikmati fasilitas kredit di KCP godean sebesar 1,2 milyar sesuai dengan Akta Perjanjian Kredit Nomor 7 tanggal 8 April 2009;
2. bahwa saudara Baiedawi mengalami kesulitan pembayaran, sehingga dilakukan restrukturisasi kredit sesuai dengan akta nomor 1 tanggal 1 Oktober 2010, setelah restrukturisasi pertama itu dilakukan penyesuaian kembali, ada restrukturisasi kredit kedua sesuai dengan akta adendum restrukturisasi kredit nomor 90 tanggal 29 Juli 2011, tetapi karena saudara Baiedawi mengalami kesulitan pembayaran kembali, maka Saksi kemudian memberikan surat peringatan satu pada tanggal 12 Oktober 2012, namun demikian masih juga wanprestasi, kemudian Saksi memberikan peringatan kedua tanggal 19 Oktober 2012, dan peringatan ketiga 1 November 2012, namun setelah diberikan hingga SP 3 saudara Baiedawi belum dapat memenuhi semua kewajibannya, Saksi memberikan surat pernyataan gagal bayar;
3. karena saudara Baiedawi tetap tidak memenuhi kewajibannya, Saksi kemudian melakukan lelang melalui sistem *online* dengan prosedur yang berlaku pada hari Senin, 28 November 2016 bertempat di KPKNL Yogyakarta, akan tetapi dalam lelang tersebut dinyatakan tidak ada pembeli;
4. kemudian tanggal 16 Desember 2016 salah satu agunan debitur milik saudara Baiedawi laku terjual yaitu Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 2107 yang terletak di Wonosari atas nama Nyonya Gini dengan pemenang lelang yaitu saudara Mustofa Ansori sesuai dengan risalah lelang nomor 478/2016 tanggal 16 Desember 2016;
5. setelah itu dengan dasar risalah lelang tersebut SHM nomor 2107 yang terletak di Wonosari sudah dibalik nama atas nama Mustofa Ansori;
6. Saksi menjelaskan bahwa surat yang dimohonkan salinannya oleh Pemohon kepada KPKNL Yogyakarta betul merupakan surat yang telah diterbitkan oleh Saksi sebagai salah satu syarat yang diajukan untuk proses lelang yang ditujukan kepada KPKNL Yogyakarta;
7. dalam surat tersebut Saksi juga menyatakan bahwa apabila nanti terdapat gugatan pidana atau perdata, maka Saksi akan tetap bertanggung jawab, kemudian Saksi menjelaskan bahwa yang dimaksud "bertanggung jawab" adalah bahwa Saksi siap menghadiri persidangan, memberikan bukti, menjadi saksi, dan semacamnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
8. dalam surat tersebut juga dinyatakan bahwa obyek jaminan atas nama debitur tidak dalam sengketa yang didasarkan atas pernyataan dari Badan Pertanahan Nasional (BPN) secara tertulis dalam Surat Keterangan Pendaftaran Tanah (SKPT) yang memuat informasi rinci tentang hak atas tanah tersebut sehingga memungkinkan untuk dilakukan lelang atas objek tersebut.

Pemeriksaan Dokumen Secara Tertutup

[2.20] Menimbang bahwa untuk keperluan pemeriksaan dokumen Risalah Lelang *a quo*, pada tanggal 14 Desember 2022 Majelis Komisioner melaksanakan sidang secara tertutup berdasarkan Pasal 43 ayat (3) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik *juncto* Pasal 26 ayat (1) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013.

3. KESIMPULAN PARA PIHAK

A. Kesimpulan Pemohon

[3.1] Menimbang bahwa pada tanggal 21 Desember 2022 Pemohon menyampaikan kesimpulan secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. bahwa Pemohon berpendapat ada yang salah di tengah masyarakat kalau ada sengketa lari saja ke undang-undang cari pasal yang pas, untuk selesaikan sengketa itu, begitu ditemukan pasal yang diperkirakan sebagai jawabannya maka dipegang erat-erat, seolah-olah dianggap sebagai sumber kebenaran satu satunya dan tidak ada lagi kebenaran di luar itu;
2. menurut Pemohon, hukum itu tidak identik dengan undang-undang, tapi undang-undang itu hanya salah satu sumber hukum, tempat hakim menemukan hukum, selain undang-undang terdapat beberapa sumber hukum lainnya, yaitu yurisprudensi, kebiasaan, doktrin, agama, adat istiadat, pandangan ahli hukum, bahkan perjanjian Internasional;
3. Pemohon berpendapat bahwa dalam mengambil keputusan untuk menyelesaikan sengketa, seorang hakim atau siapapun sebagai mediator dalam sengketa, seyogyanya bisa menemukan roh atau spirit yang sama dalam undang-undang dan sumber hukum lainnya untuk menyelesaikan sengketa yang sedang dihadapi serta mempertimbangkan nilai-nilai hukum yang hidup dan berkembang dalam masyarakat;
4. bahwa Pemohon mengutip pendapat Hans Kelsen dalam bukunya "Teori Hukum Murni"; "Tidaklah mungkin untuk menangkap hakekat hukum jika seseorang hanya mengandalkan kepada satu peraturan perundang-undangan yang tersendiri, sebab hanya atas dasar pemahaman yang jelas tentang hubungan-hubungan yang terbentuk tata hukum dapat dipahami dengan sempurna" (Soedjono Dirdjosisworo, 2002:15);
5. bahwa Pemohon mengutip Pandangan Santo Thomas Aquino: "Orang yang memahami hukum sekedar menghafal pasal dan memegang teguh kebenaran satu pasal itu ibarat orang yang hanya membaca satu buku saja (*Homo Unius Libri*) sedangkan buku-buku lainnya tidak pernah dia baca, akibatnya ia mempunyai perspektif yang sempit dalam memecahkan satu masalah di tengah masyarakat" (Marwoto Witdarmono, 2006:109);
6. bahwa Pemohon berpendapat jika memahami sumber-sumber hukum dan hukum sebagai suatu sistem maka kita mampu menjelaskan dan mengklarifikasi bagaimana hukum berlaku dalam keadaan tertentu, di samping itu akan mampu memecahkan masalah dengan menemukan fakta sesuai dengan keadaan hukum yang berlaku, sehingga dapat mengambil kesimpulan yang tepat dan lengkap dengan usul, saran, atau rekomendasi yang tepat bagi para pihak yang terlibat dalam sebuah sengketa di tengah masyarakat;
7. bahwa Pemohon hanya ingin mencari keadilan atas ketidakadilan yang didapatkan dari penguasa bahkan di bawah sumpah dapat mengatakan kebohongan; dan
8. bahwa dari rangkaian proses persidangan Pemohon percaya Majelis dapat mengambil keputusan yang seadil-adilnya.

Mengabulkan permohonan pemohon untuk mendapatkan salinan data pertanahan yang dilegalisasi berupa:

1. Menyatakan Pemohon adalah Pemohon yang beritikad baik;
2. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
3. Menyatakan bahwa surat pernyataan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Pembantu Godean No. B.305.KCP-VII/ADK/11/2016 tanggal 28 November 2016 benar adanya dan saat ini dalam penguasaan KPKNL Yogyakarta;
4. Memerintahkan KPKNL Yogyakarta untuk memberikan salinan atau copian atau turunan surat pernyataan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Pembantu Godean No. B.305.KCP-VII/ADK/11/2016 tanggal 28 November 2016 kepada Mustofa Ansori sebagai Pemohon dan Pembeli SHM No. 2107/Wonosari luas tanah 168 M²; dan
5. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan secara serta merta (*uit vaerbaar bij voorraad*).

SUBSIDAIR

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain maka mohon putusan yang seadil-adilnya.

B. Kesimpulan Termohon

[3.2] Menimbang bahwa pada tanggal 21 Desember 2022, Termohon menyampaikan kesimpulan secara tertulis sebagai berikut:

1. bahwa Termohon menyatakan dengan tegas tetap pada pendirian semula sebagaimana telah dikemukakan dalam agenda-agenda sebelumnya serta tetap menolak dengan tegas seluruh dalil permohonan yang diajukan oleh Pemohon;
2. bahwa Termohon menjelaskan kronologi permohonan Pemohon kepada Termohon atas Obyek permohonan dengan keterangan berikut:
 - a. permohonan informasi publik dari Sdr. Raden Gatot Kurniawan Sitompul sebagai kuasa hukum dari Mustofa Ansori selalu pembeli sesuai dengan risalah lelang nomor 478/2016, dengan nomor pendaftaran REG-01/PPID.KNL.0905/2022 tanggal 09 Agustus 2022;
 - b. Saudara R. Gatot Kurniawan Sitompul bertindak mewakili kliennya Mustofa Ansori meminta salinan/fotocopy dokumen berupa surat pernyataan PT BRI Capem Godean No.B.305.KCP.VII/ADK/11/2016 tanggal 28 November 2016 sesuai risalah lelang No.478/2016 yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Minuta Risalah Lelang, permintaan informasi tersebut dengan tujuan penggunaan informasi adalah mencari keadilan sebagaimana tercantum dalam formulir Permohonan Informasi Publik;
 - c. bahwa berdasarkan Keputusan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kementerian Keuangan Nomor KEP-3/PPID/2021 tentang Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan Kementerian Keuangan Tahun 2022, pada angka 77 halaman 83-84 dinyatakan bahwa Kutipan, Salinan, Grosse, dan Minuta Risalah Lelang Pejabat Lelang kelas 1 beserta surat-surat atau dokumen yang dilekatkan/dilampirkan pada Minuta Risalah Lelang dan informasi pada Risalah Lelang termasuk informasi yang dikecualikan;
 - d. Pasal 95 PMK Nomor 213/PMK06/2022 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang

menyatakan bahwa dalam rangka kepentingan proses penegakan hukum, fotocopy Minuta Risalah Lelang dan/atau surat yang dilekatkan pada minuta risalah lelang dapat diberikan kepada Penyidik atau Penuntut Umum Atau Hakim terkait langsung;

- e. bahwa atas surat permohonan tersebut, Termohon menanggapi dengan surat Nomor: S-1609/KNL.0905/2022 tanggal 10 Agustus 2022 beserta lampirannya berupa pemberitahuan tertulis dan Surat Keputusan PPID tentang Penolakan Permohonan Nomor: 01/PPID.KNL.0905/2022 tanggal 10 Agustus 2022;
- f. bahwa Pemohon merasa keberatan atas tanggapan tertulis Termohon dengan menyampaikan surat keberatan Nomor: 22/GS/XIII/2022 tanggal 22 Agustus 2022, yang diteruskan kepada atasan PPID yaitu Direktur Jenderal Kekayaan Negara;
- g. bahwa atas keberatan Pemohon, Atasan PPID menanggapi dengan surat Nomor: S-117/KN/2022 tanggal 02 September 2022 tentang Tanggapan atas Keberatan Informasi Publik Nomor Pendaftaran KEB-6/PPID.KN/2022, yang pada intinya menyatakan informasi dan dokumen data yang diminta Pemohon tidak dapat diberikan karena merupakan informasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan:
 - 1) Pasal 17 huruf a angka 1, huruf e angka 1 dan angka 4, serta huruf l Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya;
 - 2) Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik beserta penjelasannya *juncto* Pasal 42 Vendu Reglement Staatsblad 1908;
 - 3) Pasal 17 huruf J Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik beserta penjelasannya *juncto* Pasal 44 ayat (1) huruf a, huruf e, dan huruf l, serta ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan beserta penjelasannya;
 - 4) Pasal 93 dan Pasal 94 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 213/PMK.06/2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang;
- h. dalam ketentuan Pasal 93 Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 213/pmk.06/2022 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang disebutkan bahwa: "*pihak yang berkepentingan dapat memperoleh Kutipan/Salinan/Grosse yang autentik dari Minuta Risalah Lelang*";
- i. adapun pihak yang berkepentingan sebagaimana dimaksud di atas meliputi:
 1. pembeli, memperoleh Kutipan Risalah Lelang sebagai Akta Jual Beli atau Grosse Risalah Lelang sesuai kebutuhan;
 2. penjual, memperoleh Salinan Risalah Lelang untuk laporan pelaksanaan lelang atau Grosse Risalah Lelang sesuai kebutuhan
 3. pengawas lelang (superintenden), memperoleh Salinan Risalah Lelang untuk laporan pelaksanaan lelang/kepentingan dinas;
 4. instansi yang berwenang dalam balik nama kepemilikan hak obyek lelang,

- memperoleh salinan; dan
5. Balai Lelang selaku penyedia jasa pra lelang atau penyelenggara lelang, memperoleh salinan risalah lelang untuk kepentingan administrasi dan legal;
 - j. sesuai dengan ketentuan Pasal 94 PMK Nomor 213/PMK.06/2020, KPKNL atau pejabat lelang kelas II hanya dapat memperlihatkan atau membacakan isi Minuta Risalah Lelang dan/atau surat-surat atau dokumen yang dilekatkan kepada pihak yang berkepentingan langsung dengan Minuta Risalah Lelang;
 - k. selain itu, Atasan PPID DJKN juga menyatakan bahwa tanggapan Termohon kepada Pemohon telah tepat dan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
 - l. Pemohon merasa belum puas atas jawaban Atasan PPID DJKN dimaksud sehingga mengajukan gugatan nonlitigasi sengketa informasi ke Komisi Informasi Daerah DIY dengan nomor register 011/IX/KIDDIY-PS/2022 tanggal 20 september 2022;
3. Termohon menegaskan kembali bahwa Termohon atau KPKNL Yogyakarta merupakan satuan kerja atau instansi pemerintah pusat sehingga pelaksanaan sidang ajudikasi nonlitigasi yang dilakukan oleh Komisi Informasi Daerah DIY adalah tidak tepat karena seharusnya pihak Komisi Informasi Pusat yang berwenang memeriksa perkara *a quo*, hal tersebut dapat Termohon jelaskan dengan keterangan sebagai berikut:
- a. KPKNL Yogyakarta merupakan unit vertikal dari unit eselon 1 Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, Kementerian keuangan RI dan berada di bawah wilayah kerja Kantor Wilayah DJKN Jawa Tengah dan DIY;
 - b. PPID pada DJKN ada beberapa tingkatan, PPID Tingkat I adalah Direktur Hukum dan Hubungan Masyarakat, PPID II adalah Kepala Kanwil DJKN Jawa tengah dan DIY, PPID Tk.III adalah KPKNL Yogyakarta sedangkan Direktur Jenderal Kekayaan Negara sebagai atasan PPID di DJKN;
 - c. KPKNL Yogyakarta selaku Termohon mempunyai wilayah kerja Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta meskipun berada di bawah Kanwil DJKN Jateng dan DIY, yang meliputi Jawa Tengah dan DIY;
4. bahwa Termohon yang secara struktural adalah unit vertikal dari Kementerian Keuangan Cq. DJKN dalam hal ini tidak dalam kapasitas ataupun kewenangan menyusun formulasi kebijakan, namun merupakan unit yang wajib patuh dan melaksanakan ketentuan perundang-undangan yang telah ada, termasuk dalam hal ini ketentuan mengenai informasi yang dikecualikan, untuk itu kepatuhan Termohon pada ketentuan yang ada ini mohon dapat menjadi pertimbangan bagi Majelis Hakim dalam memutuskan perkara, mengingat surat dan arahan dari atasan PPID pada poin sebelumnya sudah sangat jelas memberikan arahan terhadap permohonan pemohon dan arahan dimaksud diberikan dengan berdasarkan pada ketentuan perundangan yang berlaku;
5. bahwa Termohon menolak dalil Pemohon yang menyatakan bahwa status Pemohon sebagai pembeli lelang yang sah hanya menerima dokumen kepemilikan obyek lelang (obyek sengketa) namun belum dapat menguasai secara fisik sejak tahun 2016 karena obyek lelang

masih dihuni oleh pemilik lama, sehingga Termohon berkewajiban untuk bertanggung jawab dalam proses penguasaan obyek lelang tersebut;

6. bahwa Termohon telah menjelaskan pada keterangan sebelumnya, mengenai wewenang/tanggung jawab Termohon kepada Pemohon selaku pembeli lelang adalah terbatas pada penerbitan Kutipan Risalah Lelang yang berlaku sebagai Akta Jual Beli atau Grosse Risalah Lelang sesuai dengan kebutuhan pemohon, atas dasar tersebut Termohon tidak berkewajiban untuk bertanggungjawab dalam proses penguasaan atas obyek lelang;
7. bahwa Termohon menolak dalil Pemohon yang menyatakan bahwa KPKNL (Termohon) tidak memberitahukan kepada pembeli (Pemohon) bahwa terdapat gugatan terhadap barang yang dilelang dengan alasan obyek lelang dijual apa adanya (as is);
8. Termohon menjelaskan bahwa pelaksanaan lelang atas obyek yang telah menjadi milik Pemohon sekarang, didahului dengan pengumuman lelang pada Koran Merapi tanggal 9 Desember 2016 sehingga telah memenuhi asas publisitas atau terbuka bagi umum untuk mengetahui adanya obyek lelang yang dijual melalui Termohon dan mengajukan keberatan atas pelaksanaan lelang karena mempunyai hak yang terkait objek lelang, namun hingga selesai pelaksanaan lelang tidak ada pihak yang mengajukan keberatan atau sanggahan atas pelaksanaan lelang tersebut, hingga ditunjuk saudara Mustofa Ansori (Pemohon) sebagai pemenang lelang, sehingga dalil Pemohon adalah tidak tepat dan sepatutnya ditolak;
9. dalam pengumuman koran dimaksud telah dicantumkan klausul informasi pada angka 8 sebagai berikut” *Obyek lelang dijual dalam keadaan apa adanya dengan segala konsekuensi biaya tertunggak atas obyek lelang. Peserta lelang dianggap telah mengetahui/memahami kondisi obyek lelang dan bertanggung jawab atas obyek lelang yang dibelinya*”;
10. Bahwa Pemohon mendalilkan ingin meminta dokumen yang dikuasai oleh Termohon, berupa surat PT BRI (Persero) Tbk Capem Godean Nomor : B.305.KCP.VII/ADK/II/2016 tanggal 28 November 2016 sesuai Rsalah lelang No. 478/2016, karena mengandung substansi PT BRI (Persero) Tbk Capem Godean bertanggung jawab atas penyerahan objek bergerak maupun tidak bergerak kepada Pemohon, dan akan mengganti kerugian bila tidak memenuhi penyerahan obyek tersebut;
11. bahwa Termohon menolak dalil Pemohon tersebut karena tidak ada relevansinya dan mengandung penafsiran yang keliru atas isi/materi pada surat PT BRI (Persero) Tbk Capem Godean Nomor: B.305.KCP.VII/ADK/II/2016 tanggal 28 November 2016 karena tidak ada satu frase kalimat pun yang menyinggung mengenai penyerahan objek lelang tersebut, hal tersebut juga didukung dengan kesaksian perwakilan PT BRI (Persero) Tbk Capem Godean pada agenda kesaksian tanggal 01 Desember 2022 yang menyatakan hal yang sama dengan pernyataan Termohon;
12. adapun isi/materi dari surat PT BRI (Persero) Tbk Capem Godean Nomor: B.305.KCP.VII/ADK/II/2016 tanggal 28 November 2016 dapat Termohon sampaikan sebagai berikut:
 - a. bahwa Karjono selaku pimpinan PT BRI (Persero) Tbk Capem Godean pada saat itu

menyampaikan Surat Pernyataan kepada Termohon sebagai instansi yang berwenang melaksanakan lelang, yang merupakan persyaratan yang wajib dipenuhi oleh Pemohon lelang dalam hal ini lelang eksekusi pada Pasal 6 Undang-Undang Hak Tanggungan sebagai bagian dari dokumen persyaratan lelang sesuai dengan PMK Nomor 27/PMK.06/2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang;

b. pada surat pernyataan tersebut Karjono menyatakan bahwa:

- 1) Baedawi selaku debitur BRI telah wanprestasi dan telah diberikan peringatan hingga macet;
- 2) debitur tidak termasuk dalam UMKM yang terkena dampak gempa bumi tahun 2006;
- 3) Pihak BRI Capem Godean bertanggung jawab apabila terjadi gugatan perdata dan pidana oleh pihak lain dalam acara lelang BRI Capem Godean terhadap debitur BRI yang akan dilaksanakan di wilayah KPKNL Yogyakarta;
- 4) objek/jaminan atas nama debitur saat dilaksanakan lelang tidak dalam sengketa;
- 5) BRI akan menerbitkan surat roya atas agunan debitur tersebut apabila telah laku terjual dan dana hasil lelang penjualan tersebut akan diperhitungkan dengan seluruh kewajiban debitur; dan

13. bahwa Termohon menolak dalil Pemohon yang berkali-kali menyatakan di persidangan bahwa Termohon bersekongkol dengan Pihak BRI Capem Godean dan “memakan uang” Pemohon atas pelaksanaan lelang, Termohon juga mempertanyakan bahwa surat PT BRI (PERSERO) Tbk Capem Godean Nomor: B.305.KCP.VII/ADK/II/2016 tanggal 28 November 2016 yang dikuasai oleh Termohon adalah palsu atau diragukan keasliannya dan banyak pernyataan yang cenderung ngawur tanpa dasar sama sekali, bahkan Pemohon tidak dapat membuktikannya pada saat agenda bukti Pemohon, oleh sebab itu Termohon memohon kepada Majelis Komisioner untuk menolak permohonan informasi Pemohon karena tidak beralasan kuat dan tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku serta merupakan informasi yang dikecualikan.

[3.3] Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Termohon memohon kepada Majelis Komisioner Komisi Informasi Daerah DIY berkenan memutus perkara *a quo* dengan diktum sebagai berikut:

- 1) menyatakan menolak permohonan informasi Pemohon seluruhnya;
- 2) menyatakan Komisi Informasi Daerah DIY tidak berwenang memeriksa perkara Nomor Register 011/IX/KIDDIY-PS/2022;
- 3) menyatakan surat PT BRI (persero) Tbk Capem Godean Nomor B.305.KCP.VII/ADK/II/2016 tanggal 28 November 2016 yang dikuasai oleh Termohon termasuk dalam informasi yang dikecualikan; dan
- 4) Apabila Komisioner informasi berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

4. PERTIMBANGAN HUKUM

A. Maksud dan Tujuan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi

[4.1] Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan adalah mengenai permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik sebagaimana diatur dalam Pasal 35 ayat (1) huruf a, Pasal 37 ayat (2) Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik *juncto* Pasal 5 huruf a, Pasal 13, dan Pasal 36 ayat (1) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.

B. Kewenangan, Kedudukan Hukum (Legal Standing) Pemohon dan Termohon, dan Jangka Waktu Penyelesaian Sengketa Informasi

[4.2] Menimbang bahwa sebelum memasuki pokok permohonan Majelis Komisioner akan terlebih dahulu memeriksa hal-hal sebagai berikut:

1. kewenangan Komisi Informasi Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta untuk memeriksa, memutus, dan menjatuhkan putusan permohonan *a quo*;
2. kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon untuk mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi;
3. kedudukan hukum (*legal standing*) Termohon sebagai Badan Publik di dalam sengketa informasi; dan
4. batas waktu pengajuan permohonan penyelesaian sengketa informasi.

Terhadap keempat hal tersebut di atas, Majelis mempertimbangkan dan memberikan pendapat berikut ini.

1. Kewenangan Komisi Informasi Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta

[4.3] Menimbang bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik *juncto* Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik, Komisi Informasi Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta mempunyai dua kewenangan, yaitu kewenangan absolut dan kewenangan relatif.

1. Kewenangan Absolut

[4.4] Menimbang bahwa Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik mengatur bahwa:

“Komisi Informasi adalah lembaga mandiri yang berfungsi menjalankan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik dan peraturan pelaksanaannya, menetapkan petunjuk teknis standar layanan informasi publik dan menyelesaikan sengketa informasi publik melalui mediasi dan/atau ajudikasi nonlitigasi.”

[4.5] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 23, Pasal 26 ayat (1) huruf a, dan Pasal 27 ayat (1) huruf a, b, c, dan d Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik yang pada pokoknya Komisi Informasi Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta memiliki fungsi, tugas, dan wewenang menyelesaikan sengketa informasi publik melalui mediasi

dan/atau ajudikasi nonlitigasi.

[4.6] Menimbang bahwa berdasarkan uraian pada paragraf [4.4] sampai dengan [4.5] Majelis Komisioner berpendapat bahwa Komisi Informasi Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta berwenang menerima, memeriksa, dan memutus permohonan *a quo*.

2. Kewenangan Relatif

[4.7] Menimbang bahwa Pasal 26 ayat (3) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik mengatur bahwa:

“Komisi Informasi Provinsi dan/atau Komisi Informasi Kabupaten/Kota bertugas menerima, memeriksa, dan memutus Sengketa Informasi Publik di daerah melalui Mediasi dan/atau Ajudikasi nonlitigasi.”

[4.8] Menimbang bahwa Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik mengatur bahwa:

“Kewenangan Komisi Informasi Provinsi meliputi kewenangan penyelesaian sengketa yang menyangkut Badan Publik tingkat provinsi yang bersangkutan.”

[4.9] Menimbang bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 6 ayat (2) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik, yang dimaksud dengan Badan Publik provinsi adalah Badan Publik yang lingkup kerjanya mencakup provinsi setempat atau lembaga tingkat provinsi dari suatu lembaga yang hierarkis. Contoh: Pemerintah Provinsi, DPRD Provinsi, Pengadilan tingkat banding, Kepolisian Daerah, Komando Daerah Militer, BUMD tingkat provinsi, Partai Politik tingkat provinsi, organisasi non pemerintah tingkat provinsi, Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) tingkat provinsi, atau lembaga tingkat provinsi lainnya.

[4.10] Menimbang bahwa berdasarkan uraian pada paragraf [4.7] sampai [4.9] Majelis Komisioner berpendapat bahwa Komisi Informasi Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta berwenang menerima, memeriksa, dan memutus permohonan *a quo*.

2. Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon

[4.11] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 2, 10, dan 12, Pasal 4, Pasal 22 ayat , Pasal 35 ayat (1) huruf, Pasal 36 ayat (1) dan ayat (2), dan Pasal 37 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik *juntis* Pasal 1 angka 4,11, dan 18, Pasal 28 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 39 ayat (1) huruf d dan ayat [2], dan Pasal 44 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik *juntis* Pasal 1 angka 6 dan 7, Pasal 3, Pasal 9, dan Pasal 11 ayat (1) huruf a angka 1, huruf b, huruf c Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik, pada pokoknya Pemohon mempunyai kedudukan hukum sebagai Pemohon penyelesaian sengketa Informasi pada Komisi Informasi Daerah DI Yogyakarta.

[4.12] Menimbang bahwa berdasarkan fakta permohonan:

1. Pemohon merupakan Warga Negara Indonesia yang dibuktikan dengan NIK Kartu Tanda Penduduk bernomor 340*****;
2. Pemohon telah mengajukan surat permohonan informasi kepada PPID pada tanggal 04 Agustus 2022;
3. pada tanggal 15 Agustus 2022 Pemohon mengirimkan surat keberatan pertama kepada Atasan PPID;
4. pada tanggal 22 Agustus 2022 Pemohon mengirimkan surat keberatan kedua kepada Atasan PPID;
5. Pemohon mengajukan surat permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik ke Komisi Informasi Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta pada 19 September 2022.

[4.13] Menimbang bahwa berdasarkan uraian dalam paragraf [4.11] dan [4.12] Majelis Komisioner berpendapat bahwa Pemohon memenuhi syarat kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai Pemohon Penyelesaian Sengketa Informasi Publik pada Komisi Informasi Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.

3. Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Termohon

[4.14] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 3 dan 9 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik *junctis* Pasal 1 angka 2, 3, 4, 5, Pasal 12, Pasal 13, dan Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik *junctis* Pasal 1 angka 2, 4, 5, dan 8 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik *junctis* Pasal 1 angka 8, 9, dan 10 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik.

[4.15] Menimbang bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 6 ayat (2) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik, yang dimaksud dengan Badan Publik provinsi adalah Badan Publik yang lingkup kerjanya mencakup provinsi setempat atau lembaga tingkat provinsi dari suatu lembaga yang hierarkis. Contoh: Pemerintah Provinsi, DPRD Provinsi, Pengadilan tingkat banding, Kepolisian Daerah, Komando Daerah Militer, BUMD tingkat provinsi, Partai Politik tingkat provinsi, organisasi non pemerintah tingkat provinsi, Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) tingkat provinsi, atau lembaga tingkat provinsi lainnya.

[4.16] Menimbang bahwa berdasarkan uraian pada paragraf [4.14] sampai [4.15] di atas, Majelis Komisioner berpendapat bahwa Termohon memenuhi syarat kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai Termohon dalam penyelesaian sengketa *a quo*.

4. Batas Waktu Pengajuan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi

[4.17] Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang diperoleh Majelis Komisioner, Pemohon telah menempuh mekanisme permohonan informasi, keberatan, dan pengajuan permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik sebagaimana dimaksud pada paragraf [2.2] sampai dengan paragraf [2.8].

[4.18] Menimbang bahwa berdasarkan uraian pada Paragraf [4.17] Majelis Komisioner berpendapat bahwa permohonan penyelesaian sengketa Informasi yang dimohonkan Pemohon memenuhi jangka waktu sebagaimana diatur dalam Pasal 37 ayat (2) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik *jo* Pasal 5 huruf a dan Pasal 13 huruf a Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.

C. Pokok Permohonan

[4.19] Menimbang bahwa pokok permohonan dalam perkara *a quo* sesungguhnya adalah sengketa informasi publik antara Pemohon dan Termohon mengenai informasi yang dimohonkan Pemohon kepada Termohon sebagaimana diuraikan pada Bagian 2 huruf A paragraf [2.2] sampai dengan paragraf [2.8]. Dalam persidangan, Majelis Komisioner kemudian memeriksa, menggali, dan memperjelas pokok permohonan yang diajukan Pemohon, maka sesuai fakta persidangan sebagaimana yang disebutkan dalam paragraf [2.2] yang menjadi pokok permohonan dalam sengketa informasi *a quo* adalah: Salinan/Turunan/Fotocopy Surat Pernyataan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Pembantu Godean Nomor B.305/.KCP-VII/ADK/11/2016 tanggal 28 November 2016 yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari dokumen Risalah Lelang Nomor 478/2016.

D. Pendapat Majelis Komisioner

[4.20] Menimbang bahwa berdasarkan fakta persidangan yang menjadi fakta hukum tidak dibantah oleh para pihak, bahwa pokok sengketa informasi *a quo* adalah sebagaimana disebutkan dalam paragraf [4.19]. Selanjutnya Majelis Komisioner akan mempertimbangkan apakah informasi yang dimohon oleh Pemohon yaitu sebagaimana disebutkan dalam paragraf [4.19] tersebut merupakan informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh Termohon atau tidak dan apakah dapat dikategorikan sebagai informasi terbuka atau tertutup.

[4.21] Menimbang bahwa untuk dapat menjawab pertimbangan Majelis Komisioner sebagaimana diuraikan dalam paragraf [4.20], maka terlebih dahulu Majelis Komisioner menguraikan bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 2 Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik *juntis* Pasal 1 angka 1 Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik *juntis* Pasal 1 angka 4 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik, yang dimaksud dengan Informasi Publik adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh suatu Badan Publik yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan negara dan/atau penyelenggara dan penyelenggaraan Badan Publik lainnya yang sesuai dengan Undang-Undang tentang Keterbukaan Informasi Publik serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik.

[4.22] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 51 huruf f Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik, alat bukti yang dapat

diajukan untuk diperiksa di persidangan adalah sebagai berikut:

- a. surat;
- b. keterangan saksi
- c. keterangan ahli;
- d. keterangan Pemohon dan Termohon;
- e. petunjuk yang diperoleh dari rangkaian data, keterangan, perbuatan, keadaan, atau peristiwa yang bersesuaian dengan alat bukti lain; dan/atau
- f. Informasi yang diucapkan, dikirimkan, diterima, atau disimpan secara elektronik dengan alat optik atau serupa dengan itu.

[4.23] Menimbang bahwa berdasarkan fakta persidangan, Majelis Komisioner memperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

1. Informasi yang dimohonkan Pemohon dalam perkara *a quo* merupakan informasi publik yang dikuasai oleh Termohon;
2. Termohon memasukkan informasi yang dimohon oleh Pemohon sebagai informasi yang dikecualikan berdasarkan Keputusan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kementerian Keuangan Nomor KEP-3/PPID/2021 tentang Klasifikasi Informasi Yang Dikecualikan Kementerian Keuangan Tahun 2022, yang pada angka 77 halaman 83-84 dinyatakan bahwa Kutipan, Salinan, Grosse, dan Minuta Risalah Lelang Pejabat Lelang kelas 1 beserta surat-surat atau dokumen yang dilekatkan/dilampirkan pada Minuta Risalah Lelang dan informasi pada Risalah Lelang termasuk informasi yang dikecualikan;
3. sebelum melakukan penetapan daftar informasi yang dikecualikan, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kementerian Keuangan sebagai atasan Termohon lebih dulu melakukan Uji Konsekuensi;
4. Dasar hukum yang digunakan oleh Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kementerian Keuangan dalam menetapkan Keputusan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kementerian Keuangan Nomor KEP-3/PPID/2021 tentang Klasifikasi Informasi Yang Dikecualikan Kementerian Keuangan Tahun 2022, angka 77, halaman 83-84 adalah:
 - a. Pasal 17 huruf a angka 1, huruf e angka 1 dan angka 4, serta huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya;
 - b. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik beserta penjelasannya juncto Pasal 42 Vendu Reglement Staatsblad 1908;
 - c. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik beserta penjelasannya juncto Pasal 44 ayat (1) huruf a, huruf e, dan huruf i, serta ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan beserta penjelasannya; dan
 - d. Pasal 93 dan Pasal 94 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 213/PMK.06/2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang.

[4.24] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 17 huruf a angka 1 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, salah satu informasi publik yang dikecualikan adalah Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat menghambat proses penegakan hukum, yaitu informasi yang dapat menghambat proses penyelidikan dan penyidikan suatu tindak pidana, sedangkan dalam permohonan *a quo* tidak terdapat proses penyelidikan dan penyidikan suatu tindak pidana yang berkaitan dengan informasi yang dimohon oleh Pemohon.

[4.25] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 17 huruf e angka 1 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, salah satu informasi publik yang dikecualikan adalah Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik, dapat merugikan ketahanan ekonomi nasional: rencana awal pembelian dan penjualan mata uang nasional atau asing, saham dan aset vital milik negara, sedangkan dalam permohonan *a quo* tidak terdapat relevansi dengan rencana awal pembelian dan penjualan mata uang nasional atau asing, saham dan aset vital milik negara yang dapat merugikan ketahanan ekonomi nasional.

[4.26] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 17 huruf e angka 4 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, salah satu informasi publik yang dikecualikan adalah Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik, dapat merugikan ketahanan ekonomi nasional: rencana awal penjualan atau pembelian tanah atau properti, sedangkan dalam permohonan *a quo* tidak terdapat relevansi dengan rencana awal penjualan atau pembelian tanah atau properti yang dapat merugikan ketahanan ekonomi nasional.

[4.27] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 17 huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, salah satu informasi publik yang dikecualikan adalah memorandum atau surat-surat antar Badan Publik atau intra Badan Publik, yang menurut sifatnya dirahasiakan kecuali atas putusan Komisi Informasi atau Pengadilan, sedangkan dalam permohonan *a quo*, informasi yang dimohon oleh Pemohon tidak termasuk surat yang menurut sifatnya dirahasiakan.

[4.28] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, salah satu informasi publik yang dikecualikan adalah informasi yang tidak boleh diungkapkan berdasarkan Undang-Undang, dengan demikian *Vendu Reglement Staatsblad 1908* dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 213/PMK.06/2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang tidak dapat digunakan sebagai dasar hukum dalam menetapkan informasi yang dikecualikan karena merupakan peraturan perundang-undangan yang kedudukannya lebih rendah daripada Undang-Undang.

[4.29] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 44 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, pencipta arsip dapat menutup akses atas arsip dengan alasan apabila arsip dibuka untuk umum dapat menghambat proses penegakan hukum; sedangkan dalam permohonan *a quo* tidak terdapat proses penegakan hukum yang dapat terhambat.

[4.30] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 44 ayat (1) huruf e Undang-Undang

Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, pencipta arsip dapat menutup akses atas arsip dengan alasan apabila arsip dibuka untuk umum dapat: merugikan ketahanan ekonomi nasional; sedangkan hal itu tidak ada relevansinya dengan permohonan *a quo*.

[4.31] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 44 ayat (1) huruf i Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, pencipta arsip dapat menutup akses atas arsip dengan alasan apabila arsip dibuka untuk umum dapat: mengungkap memorandum atau surat-surat yang menurut sifatnya perlu dirahasiakan; sedangkan dalam permohonan *a quo*, informasi yang dimohon oleh Pemohon tidak termasuk surat yang menurut sifatnya dirahasiakan.

[4.32] Menimbang bahwa berdasarkan uraian pada paragraf [4.23] sampai dengan [4.30], Majelis Komisioner berpendapat bahwa penggunaan dasar hukum berupa perundang-undangan sebagaimana disebutkan dalam paragraf [4.22] angka 4 huruf a, b, c, dan d oleh Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kementerian Keuangan dalam menetapkan Keputusan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kementerian Keuangan Nomor KEP-3/PPID/2021 tentang Klasifikasi Informasi Yang Dikecualikan Kementerian Keuangan Tahun 2022, angka 77, halaman 83-84 tidak tepat karena tidak sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

[4.33] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 4 ayat (2) huruf c Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik setiap orang berhak mendapatkan salinan Informasi Publik melalui permohonan sesuai dengan Undang-Undang ini.

[4.34] Menimbang bahwa Pasal 4 ayat (1) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik mengatur bahwa para pihak yang mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi publik wajib mengikuti proses penyelesaian sengketa informasi publik dengan sungguh-sungguh dan itikad baik.

[4.35] Menimbang bahwa Pemohon mengajukan permohonan informasi publik dengan tujuan yang jelas, yaitu untuk penegakan hukum, dengan demikian Pemohon mengikuti proses penyelesaian sengketa informasi publik dengan sungguh-sungguh dan itikad baik sebagaimana diatur dalam Pasal 4 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.

[4.36] Menimbang bahwa berdasarkan uraian pada paragraf [4.19] sampai dengan paragraf [4.33], Majelis Komisioner berpendapat bahwa informasi yang diminta Pemohon berupa Salinan Surat Pernyataan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Pembantu Godean No. B.305/.KCP-VII/ADK/11/2016 tanggal 28 November 2016 yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari dokumen Risalah Lelang No. 478/2016. adalah informasi yang bersifat terbuka, dikuasai Termohon, dan dapat diberikan kepada Pemohon.

5. KESIMPULAN

[5.1] Berdasarkan seluruh uraian serta fakta hukum di atas, Majelis Komisioner berkesimpulan bahwa:

1. Komisi Informasi Daerah Istimewa Yogyakarta berwenang untuk menerima, memeriksa, dan memutus permohonan *a quo*;
2. Pemohon memenuhi syarat kedudukan hukum (*Legal Standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;
3. Termohon memenuhi syarat kedudukan hukum (*Legal Standing*) sebagai Termohon *a quo*;
4. permohonan *a quo* memenuhi ketentuan jangka waktu sebagaimana diatur dalam Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 dan Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik; dan
5. informasi yang diminta Pemohon berupa Salinan Surat Pernyataan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Pembantu Godean No. B.305/KCP-VII/ADK/11/2016 tanggal 28 November 2016 yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari dokumen Risalah Lelang No.478/2016 adalah informasi yang bersifat terbuka, dikuasai Termohon, dan dapat diberikan kepada Pemohon.

6. AMAR PUTUSAN

[6.1] Mengabulkan permohonan Pemohon.

[6.2] Menyatakan bahwa informasi yang diminta Pemohon berupa Salinan Surat Pernyataan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Pembantu Godean No. B.305/KCP-VII/ADK/11/2016 tanggal 28 November 2016 yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari dokumen Risalah Lelang No.478/2016 adalah informasi yang bersifat terbuka, dikuasai Termohon, dan dapat diberikan kepada Pemohon.

[6.3] Memerintahkan Termohon untuk memberikan informasi sebagaimana disebutkan dalam paragraph [6.2] kepada Pemohon selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja sejak putusan ini diterima Termohon

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Komisioner yang terdiri dari Sri Surani, SP selaku Ketua merangkap Anggota, Moh. Hasyim, SH, MHum, dan Agus Purwanta,SKM., masing-masing sebagai Anggota pada hari Selasa tanggal 10 Januari 2023 dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada Kamis tanggal 12 Januari 2023, oleh Majelis Komisioner yang nama-namanya tersebut di atas, dengan didampingi oleh Dimas Prakoso, S.H., sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Kuasa Pemohon dan Kuasa Termohon.

Ketua Majelis

TTD

(Sri Surani, S.P.)

Anggota Majelis

TTD

(H. Moh. Hasyim, S.H., M.Hum.)

Anggota Majelis

TTD

(Agus Purwanta, S.K.M.)

Panitera Pengganti

TTD

(Dimas Prakoso, S.H.)

SALINAN KOMISI INFORMASI DAERAH DIY

Untuk salinan putusan sah dan sesuai dengan aslinya diumumkan kepada masyarakat berdasarkan kepada Undang-Undang No.14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan pasal 59 ayat (4) dan (5) Peraturan Komisi Informasi No.1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.

Yogyakarta, 12 Januari 2023

Panitera Pengganti,

TTD

(Dimas Prakoso, S.H.)

SALINAN KOMISI INFORMASI DAERAH DIY

SALINAN KOMISI INFORMASI DAERAH DIY